



REKOMENDASI PENGUATAN OPERASI PASAR DAN PASAR MURAH

TPI dan Pokjanas TPID
27 Juli 2016

1. Salah satu arahan Presiden pada Rakornas VI TPID tahun 2015 adalah penguatan kebijakan stabilisasi harga. **Bagi Pemerintah daerah, Presiden mengarahkan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga. Bagi Pemerintah pusat, Presiden mengarahkan untuk melakukan revitalisasi peran BULOG.**
2. Kajian ini disusun sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut dan difokuskan pada peningkatan efektivitas **Operasi Pasar dan Pasar Murah** dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Beberapa **isu terkait pelaksanaan Operasi Pasar** saat ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD):
 - Terbatasnya jumlah CBP, yakni rata-rata 2005-2015 sebesar 330 ribu ton dengan nilai tertinggi sebesar 514 ribu ton pada tahun 2009. Posisi per Mei'16, CBP sebesar 182 ribu ton.
 - CBPD masih sangat rendah, yaitu 835 ton pada 2015. Posisi per Mar'16 sebesar 573 ton.
 - b. Panduan OP dengan menggunakan CBP sudah ada, namun OP dengan CBPD belum ada. Dibutuhkan panduan pelaksanaan OP oleh Pemerintah Daerah.

c. Pelaksanaan OP:

- OP dilakukan di pemukiman konsumen, kios-kios di pasar eceran dan grosir/pedagang besar yang tidak selalu menjadi lokasi survei BPS.
- CBP yang digunakan untuk OP adalah jenis medium, padahal preferensi masyarakat beragam.
- Pemerintah Daerah dapat menolak perintah pelaksanaan OP dari Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan perlindungan pada petani, meskipun harga sudah meningkat.
- OP dilaksanakan dengan trigger harga di atas 10% atau kondisi yang sudah dianggap meresahkan masyarakat. Sementara itu, apabila kenaikan harga beras tidak signifikan namun dalam tren meningkat, maka OP tidak akan dilakukan.

4. Sementara itu, **isu terkait pelaksanaan Pasar Murah** adalah belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam upaya stabilisasi harga termasuk belum seluruh Pemda mengalokasikan anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan Pasar Murah.
5. Dasar hukum terkait kewajiban dan penyediaan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk ketersediaan pangan dan stabilisasi harga **telah tersedia**.

6. Rekomendasi untuk penguatan efektivitas Operasi Pasar adalah sbb:

a. Pengadaan beras untuk CBP dan CBPD:

- Menambah jumlah CBP dan CBPD untuk mengantisipasi berbagai risiko dan kebutuhan, terutama dengan adanya kebijakan penggantian Rastra menjadi E-Voucher. Total cadangan beras pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD diusulkan sebesar 1,5 juta ton di awal tahun. Dari sejumlah tersebut, diusulkan sekitar 20% yang bersumber dari APBD. Pos untuk CBPD dalam APBD adalah Belanja Langsung yaitu Belanja Barang.
- Kerjasama dengan Gapoktan yang telah menerima bantuan dari Pemerintah untuk memprioritaskan penjualan gabah/beras kepada BULOG.
- Meningkatkan akses pembiayaan (kredit bank) kepada petani melalui Gapoktan untuk memutus ketergantungan kepada Pengepul, selanjutnya Gapoktan memprioritaskan penjualan gabah/beras kepada BULOG.
- Memperkuat infrastruktur, seperti mesin penggilingan dan lahan untuk pengeringan gabah.
- Konsistensi dalam penerapan Perpres No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional dimana BULOG memiliki fleksibilitas untuk membeli gabah/beras dengan harga di atas HPP berdasarkan persetujuan Mendag dan Rakor.
- Kriteria penetapan impor beras (yakni persediaan beras di BULOG, perbedaan harga rata-rata beras terhadap HPP dan perkiraan surplus produksi beras) agar dilaksanakan secara konsisten, menggunakan sumber data yang disepakati bersama, tepat waktu serta tepat jumlah.
- Selain itu, penetapan impor juga mempertimbangkan perkiraan panen dalam negeri, ketersediaan suplai di negara asal, ketersediaan kapal, dan lama waktu pengiriman.

b. Dasar hukum untuk OP:

- Untuk mengoptimalkan pelaksanaan OP di daerah perlu diterbitkan Inmendagri tentang pelaksanaan Pasar Murah di daerah dan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) untuk stabilisasi harga.
- Mengintegrasikan kebijakan stabilisasi harga oleh Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

c. Penguatan strategi Pelaksanaan Operasi Pasar mencakup:

1. Mengoptimalkan penyaluran OP (multi saluran):

- OP diutamakan dilakukan di pasar distributor/pedagang besar dan pasar eceran yang disurvei oleh BPS.
- Selain itu, OP juga dapat dilakukan melalui retail modern.
- Bekerjasama dengan BPS untuk mengetahui lokasi dan waktu pelaksanaan survei harga agar dampak OP dapat tercatat oleh BPS.

2. Menambah jenis kualitas beras OP (multi kualitas):

- OP perlu disesuaikan dengan preferensi target OP (kualitas dan varietas) yaitu jenis medium dan premium.
- Untuk ini, perlu didukung oleh payung hukum pengadaan beras untuk jenis premium.
- Selain itu, BULOG dapat melakukan pengolahan beras medium menjadi beras sesuai dengan preferensi setempat.

3. Melakukan sosialisasi (penyamaan persepsi) kepada Kepala Daerah tentang perlunya OP dilaksanakan baik di daerah sentra produksi maupun non sentra (multi lokasi) berdasarkan perkembangan harga:
 - Inflasi di daerah surplus (sentra produksi) justru seringkali tinggi karena sebagian besar komoditasnya dijual ke daerah lain, sehingga pasokan di daerah sentra tersebut berkurang.
 - OP dilaksanakan berdasarkan perkembangan harga, bukan semata-mata didasarkan pada lokasi (sentra atau non sentra).
4. OP dilaksanakan secara periodisasi dan menyesuaikan dengan kondisi pasokan setempat.
 - OP diutamakan dilaksanakan di periode paceklik (November-Maret).
 - Selain itu, OP juga dapat dilaksanakan ketika terjadi gagal panen dan saat HBKN.
5. Didukung oleh akurasi data:
 - Perlunya OP dilaksanakan ketika harga dalam tren meningkat, meskipun kenaikan harga belum mencapai 10%.
 - Perlu ada satu data harga yang disepakati sebagai dasar pelaksanaan OP.
 - Perlu didukung dengan data *supply* dan *demand* yang tepat dan disepakati bersama antara Pemerintah pusat dan daerah.
6. Mengeluarkan Panduan Pelaksanaan Operasi Pasar oleh Pemerintah Daerah.

7. Rekomendasi untuk penguatan efektivitas Pasar Murah adalah sbb:

- a. Melakukan sosialisasi terkait payung hukum pelaksanaan Pasar Murah melalui TPID.
- b. Menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah. Pergub Jawa Barat dan Kegub Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah tersebut.
- c. Menggunakan pos Belanja Subsidi dalam APBD untuk anggaran Pasar Murah.
- d. Menerbitkan Inmendagri tentang pelaksanaan Pasar Murah di daerah dan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) untuk stabilisasi harga.
- e. Mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah oleh Pemerintah Daerah.



I. Pendahuluan



II. Dasar Hukum dan Anggaran

III. Operasi Pasar

IV. Pasar Murah

Inflasi IHK dalam tren menurun namun masih tertinggi dibanding negara sekitar..

- Inflasi IHK sblm GFC (2002-2008) mencapai rata2 8,98% (yoy), dan sesudah GFC (2009-2015) mencapai 5,42% (yoy) dengan volatilitas yang juga menurun. Saat ini inflasi masih dalam tren menurun yakni mencapai 3,60% (April 2016). Memasuki tahun 2016, tekanan inflasi IHK terutama bersumber dari kelompok *volatile food*.
- Di tingkat ASEAN, inflasi IHK Indonesia masih tertinggi.




	Sebelum GFC (2002-2008)	Sesudah GFC (2009-2015)
IHK	8,98%	5,42%
Inti	7,16%	4,45%
Vol. Food	14,28%	6,03%
Adm. Prices	10,37%	8,33%

	Sebelum GFC (2002-2008)	Sesudah GFC (2009-2015)
IHK	3,74	1,74
Inti	1,46	0,74
Vol. Food	6,42	4,08
Adm. Prices	11,81	6,08


Tingginya inflasi IHK di kawasan dipengaruhi oleh inflasi VF yang juga tertinggi di kawasan yang terutama didorong oleh inflasi beras..

- Secara umum, inflasi bahan makanan (terutama beras) di Indonesia lebih tinggi dan disertai volatilitas (gejolak) yang juga tinggi dibandingkan dengan negara kawasan.
- Tingginya frekuensi *shocks* bahan pangan di Indonesia, dipengaruhi oleh gangguan pasokan (yang tidak terantisipasi), kebijakan, *cost-push* BBM, maupun pembentukan harga yang masih tidak efisien akibat peran pedagang (*middlemen*) yang dominan.
- Selain itu peran pemerintah dalam stabilisasi harga masih terbatas pada komoditas beras.

Perbandingan Inflasi Bahan Makanan







Perbandingan Inflasi Beras




Meskipun inflasi VF saat ini berada di rezim inflasi rendah, namun tingkat inflasi masih tinggi...

- Pada Juni 2016 kel. VF berada pada rezim inflasi rendah. Secara bulanan kel. VF mengalami inflasi (1,71%, mtm), namun secara tahunan terjadi inflasi sebesar 8,12% (yoy), di atas rata2 rezim rendah (5,4%, yoy). Rata2 inflasi VF pada Januari-Juni 2016 juga masih tinggi, yaitu 8,32% (yoy).



Meskipun bobot inflasi VF dlm keranjang IHK cukup rendah (18,47%), namun volatilitasnya cenderung tinggi. Diperlukan kebijakan stabilisasi harga pangan khususnya melalui operasi pasar untuk mendukung kebijakan yang bersifat struktural. Sementara itu Pasar Murah ditujukan untuk mendukung daya beli masyarakat tertentu ketika terjadi gejolak harga.




Secara umum, Pemerintah di negara ASEAN memberi perhatian besar pd stabilitas harga pangan utama (beras), baik di tingkat produsen dan konsumen. Namun, tingkat keterlibatan pemerintah dalam stabilisasi harga bervariasi antara negara....

	Indonesia (BULOG)	Malaysia (BERNAS)	Filipina (NFA)	Vietnam (NRD)	Thailand (PWO)
Neraca Beras	Import <i>(if necessary)</i>	Import	Import	Export/Import <i>(if necessary)</i>	Export
Kelembagaan Stabilisator	<i>State Owned Company</i>	<i>Public Company</i>	<i>Govt. Agency</i>	<i>Govt. Agency</i>	<i>State Owned company</i>
Market Share	8% - 10%	45% - 65%	10% - 20%	N.A	Dominan
Stok thd Total Kons.	5% - 7%	10%	14% - 40%	4%	120% - 130%
Cadangan Swasta *)	-	-	-	Ya	Ya
Kebijakan Produksi	√	√	√	√√	√√
Intervensi Pasar	√	-	√√	√	-
Kebijakan Konsumen	√√	√√	√√	√√	-
Harga Beras Konsumen					
- Rata2 inflasi beras (2013-2015)	7,03%	0,30%	5,85%	3,53%	0,94%
- Range perubahan harga tahunan,yoy (2013-2015)	2,78% sd 13,36%	0% sd 0,50%	-2,59% sd 14,42%	-18% sd 20,98%	-0,19% sd 2,01%

- : Tidak ada, √ : Ada (lemah), √√ : Ada (kuat) *) Stok swasta yg dapat digerakkan oleh Pemerintah

Penyusunan rekomendasi penguatan Operasi Pasar dan Pasar Murah sejalan dengan prioritas pangan sebagai bagian dari RKP 2017...



I. Pendahuluan

II. Dasar Hukum dan Anggaran

III. Operasi Pasar

IV. Pasar Murah

Dasar hukum bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan upaya stabilisasi harga masih perlu penguatan lebih lanjut..

Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga

1. Dasar hukum yang mengatur teknis pelaksanaan stabilisasi harga pangan oleh Pemda belum ada.
2. Peraturan teknis pelaksanaan OP oleh Pemerintah Pusat yang sesuai dengan Perpres No.48 Tahun 2016 belum ada.



- UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- Perpres No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.

Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga

1. Banyak Pemda yang belum mengalokasikan anggaran untuk stabilisasi harga pangan, antara lain karena: a) ketidaktahuan, b) keterbatasan anggaran daerah, c) pandangan daerah bahwa stabilisasi harga merupakan urusan Pemerintah Pusat.



- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011.

UU No. 18 Tahun 2012 ttg Pangan

Pasal 5

Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:

- a. Perencanaan Pangan; b. **Ketersediaan Pangan**; c. **Keterjangkauan Pangan**; d. Konsumsi Pangan dan Gizi; e. Keamanan Pangan; f. Label dan iklan Pangan; g. Pengawasan; h. Sistem informasi Pangan; i. Penelitian dan pengembangan Pangan; j. Kelembagaan Pangan; k. Peran serta masyarakat; dan l. Penyidikan.

Pasal 13

Pemerintah berkewajiban **mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok** untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Pasal 14

- (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan **Cadangan Pangan Nasional**.
- (2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan **Impor Pangan** sesuai dengan kebutuhan

Pasal 18

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

1. Mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
2. Memberikan penyuluhan dan pendampingan;
3. Menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
4. **Melakukan pengalokasian anggaran.**

Pasal 46

1. **Pemerintah dan Pemerintah Daerah** bertanggung jawab dalam mewujudkan **keterjangkauan Pangan** bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

2. Dalam mewujudkan **keterjangkauan Pangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pemerintah dan Pemerintah Daerah** melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang: a. distribusi; b. pemasaran; c. perdagangan; **d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok**; dan e. Bantuan Pangan

Pasal 51

1. **Pemerintah** berkewajiban mengatur **Perdagangan Pangan**.
2. Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a) **stabilisasi pasokan dan harga Pangan**, terutama Pangan Pokok; b) manajemen Cadangan Pangan; dan c) penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Pasal 55

1. **Pemerintah** berkewajiban melakukan **stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok** di tingkat produsen dan konsumen.
2. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta **menjaga keterjangkauan** konsumen terhadap Pangan Pokok.

Pasal 56

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui:

- a. Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah;
- b. Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah;**
- d. Pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;**
- e. Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional;
- f. Pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau
- g. Pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

Pasal 46

1. **Pemerintah dan Pemerintah Daerah** bertanggung jawab dalam **penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok** dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi **masyarakat miskin**, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.

UU No. 7 Tahun 2014 ttg Perdagangan

Pasal 25 Ayat 1

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan **ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting** di seluruh NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan **harga yang terjangkau**.

Pasal 26 Ayat 1-3

1. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, **Pemerintah** berkewajiban **menjamin pasokan dan stabilisasi harga** barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2. Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilakukan untuk menjaga **keterjangkauan harga** di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
3. Dalam menjamin pasokan dan **Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Pasal 27

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, **Pemerintah** dapat **menunjuk Badan Usaha Milik Negara**.

Pasal 31

Dalam hal **Pemerintah Daerah** mengatur mengenai langkah pemenuhan **ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang** kebutuhan pokok dan/atau barang penting, **Pemerintah Daerah** harus **mengacu** pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 88

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berkewajiban menyelenggarakan **Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi** dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian

Pasal 93

Tugas Pemerintah di Bidang Perdagangan: (e) mengendalikan **ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi** barang kebutuhan pokok dan/ atau penting.

Pasal 95

Pemerintah Daerah bertugas: (c) mengendalikan **ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi** barang kebutuhan pokok dan/ atau penting.

UU No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara

Pasal 6 Ayat 2.C

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

- (1) **Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah** sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :
 - a. Dilaksanakan oleh **kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah** selaku pejabat **pengelola APBD**;
 - b. Dilaksanakan oleh **kepala satuan kerja perangkat daerah** selaku **pejabat pengguna anggaran/barang daerah**.

- (2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan **pengelolaan APBD**;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

UU No. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara

Pasal 5

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

- a. **Menetapkan kebijakan** tentang pelaksanaan **APBD**;
- b. **Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran** dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

Pasal 6

1. **Kepala satuan kerja perangkat daerah** adalah **Pengguna Anggaran/Pengguna Barang** bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
2. Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
 - b. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja**;

UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah

Pasal 11 Ayat 1

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 Ayat 2

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: c. **pangan**;

PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Pasal 5 Ayat 3

Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai **Cadangan Pangan Pemerintah** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan: (c) Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen.

Pasal 6.a Ayat 1

Penyelenggaraan **Cadangan Pangan Pemerintah** dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemerintah melalui :

- a. **Pengadaan** Cadangan Pangan Pemerintah.
- b. **Pengelolaan** Cadangan Pangan Pemerintah.
- c. **Penyaluran** Cadangan Pangan Pemerintah, berdasarkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 11

Dalam melaksanakan penyelenggaraan **Cadangan Pangan Pemerintah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Lembaga Pemerintah dapat mengusulkan kepada Presiden untuk **menugaskan Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan**.

Pasal 13 Ayat 1

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas: a) Cadangan Pangan **Pemerintah Desa**, b) Cadangan Pangan **Pemerintah Kabupaten/Kota**, c) Cadangan Pangan **Pemerintah Provinsi**.

Pasal 64 Ayat 1

Untuk **stabilisasi pasokan dan harga pangan** terutama pangan pokok, manajemen cadangan pangan, dan menciptakan iklim usaha pangan yang sehat, **Pemerintah**:

- a. Menjamin **kelancaran distribusi pangan** dan perdagangan pangan pokok di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpres No. 71 Tahun 2015 ttg Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pasal 4

Untuk pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Menteri menetapkan **harga jual dan harga pembelian Pemerintah Pusat** untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 5 Ayat 1

Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, **Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga** barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pasal 8 Ayat 1

Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3, Menteri dapat membentuk **Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga**.

Pasal 8 Ayat 3

Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan atau pertimbangan kepada Menteri dalam **menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik**, serta pengendalian ekspor impor.

Pasal 9

Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Permendagri No. 13 Tahun 2006

Pasal 31

1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka **mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan** yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari **urusan wajib, urusan pilihan** dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan **urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat** dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pasal 41

1. **Belanja subsidi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan untuk **menganggarkan bantuan biaya produksi** kepada perusahaan/lembaga tertentu **agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.**

Permendagri No. 21 Tahun 2011

Pasal 52

1. **Belanja barang/jasa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk **menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan** dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan **diserahkan**

Fiscal space terbatas akibat tingginya beban subsidi energi....

Porsi subsidi sebagian besar untuk subsidi energi meskipun telah terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk anggaran subsidi energi pada APBNP 2015. Realisasi subsidi untuk energi cenderung melebihi targetnya, sementara realisasi subsidi pertanian dan kredit program di bawah targetnya.

Anggaran Subsidi

JENIS SUBSIDI	2012			2013			2014			2015			2016
	APBN	APBN-P	LKPP	APBN	APBN-P	LKPP	APBN	APBN-P	LKPP	APBN	APBN-P	Unaudited	APBN
TOTAL SUBSIDI (Rp Miliar)	208,850.2	245,076.3	346,420.4	317,218.5	348,119.1	355,045.2	333,682.5	403,035.7	391,962.5	414,680.6	212,104.4	187,768.7	181,981.2
a. Subsidi Energi	168,559.9	202,353.2	306,478.7	274,743.0	299,829.7	309,979.7	282,100.3	350,310.5	341,810.4	344,702.9	137,824.0	119,091.1	102,080.2
- BBM	123,599.7	137,379.8	211,896	193,805.2	199,850.0	210,000.0	210,735.5	246,494.2	239,994.1	276,013.2	64,674.8	60,758.7	63,692.8
- Listrik	44,960.2	64,973.4	94,583	80,937.8	99,979.7	99,979.7	71,364.8	103,816.3	101,816.3	68,689.7	73,149.2	58,332.4	38,387.4
b. Su Subsidi Non Energi	40,290.3	42,723.1	39,941.7	42,475.5	48,289.4	45,014.7	51,582.2	52,725.2	50,152.1	69,977.7	74,280.3	68,677.6	79,901.0
- Pangan	15,607.1	20,926.3	19,117	17,197.9	21,497.4	20,310.1	18,822.5	18,164.7	18,164.7	18,939.9	18,939.9	22,096.6	20,993.4
- Pupuk	16,944.0	13,958.6	13,958	16,228.8	17,932.7	17,617.8	21,048.8	21,048.8	21,047.3	35,703.1	39,475.7	31,316.2	30,063.2
- Benih	279.9	129.5	60	1,454.2	1,454.2	414.4	1,564.8	1,564.8	308.6	939.4	939.4	939.4	1,013.9
- PSO	2,025.0	2,151.4	1,932	1,521.1	1,521.1	1,518.3	2,197.1	2,197.1	2,085.1	3,261.3	3,261.3	3,261.3	3,752.5
- Kredit Program	1,234.4	1,293.9	1,110	1,248.5	1,248.5	1,127.7	3,235.8	3,235.8	2,760.0	2,484.0	2,484.0	2,484.1	16,474.5
- Subsidi Pajak	4,200.0	4,263.4	3,763.2	4,825.1	4,635.5	4,023.8	4,713.2	6,514.0	5,786.5	8,650.0	9,180.0	8,580.0	7,603.6
- Subsidi Lainnya	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-

Anggaran Ketahanan Pangan menurun pada tahun 2016. Penurunan pada anggaran ke Kementerian PU & PERA dan DAK Pertanian. Sementara itu, anggaran utk CBP tidak berubah sejak tahun 2011, yakni sekitar Rp1-2 triliun, setara sekitar 250,000 ton beras.


Anggaran Ketahanan Pangan

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015		2016
	Real	Real	Real	APBNP	APBN	APBNP	APBN
I. Kementerian Negara/Lembaga	20,2	23,3	22,2	19,5	22,0	43,0	39,5
1. Kementerian Pertanian	16,0	18,2	15,9	13,6	15,9	32,8	32,9
2. Kementerian PU dan PERA	4,2	5,1	6,3	5,9	6,1	10,2	6,6
II. Non Kementerian/Lembaga							
1. Subsidi	32,9	33,2	38,3	40,8	55,5	59,3	52,1
a.l. a. Subsidi Pangan	16,5	19,1	20,3	18,2	18,9	18,9	21,0
b. Subsidi Pupuk	16,3	14,0	17,6	21,0	35,7	39,5	30,1
c. Subsidi Benih	0,1	0,1	0,4	1,6	0,9	0,9	1,0
d. Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Belanja Lain-lain	1,5	4,4	0,0	3,0	3,5	3,5	4,2
a.l. a. Cadangan Beras Pemerintah	1,0	2,0	-	1,0	1,5	1,5	2,0
b. Cadangan Stabilitas Harga Pangan	0,0	1,4	-	2,0	2,0	2,0	2,2
c. Cadangan Benih Nasional	0,5	0,3	-	0,0	0,0	0,0	-
d. Cadangan Ketahanan Pangan	0,0	0,7	-	-	-	-	-
3. Transfer ke Daerah (DAK)	3,1	3,2	4,1	4,9	5,1	12,2	8,3
a. DAK Irigasi	1,3	1,3	1,6	2,3	2,4	5,5	8,3
b. DAK Pertanian	1,8	1,9	2,5	2,6	2,7	6,7	-
TOTAL	57,7	64,1	64,6	68,2	86,1	118,0	104,1

Catatan: Data Anggaran Irigasi dari Kemen Peru Pera, DAK Irigasi dan DAK Pertanian masih belum final

Sumber: Kementerian Keuangan (triliun rupiah)

Sementara itu, transfer ke daerah yang berasal dari APBN terus meningkat yang dapat digunakan untuk stabilisasi harga..



Transfer ke Daerah

I. Pendahuluan

II. Dasar Hukum dan Anggaran


III. Operasi Pasar

IV. Pasar Murah

- Rata-rata stok akhir CBP tahun 2005-2015 sekitar 330 ribu ton atau 1% dari konsumsi nasional. Jumlah ini lebih rendah dari kebutuhan ideal sebesar 3%-5% dari konsumsi nasional atau setara 1-2 juta ton (penelitian BKP dan FAO) karena keterbatasan APBN.
- CBPD milik daerah masih sangat rendah (835 ton) pada 2015.
- Kurangnya pemahaman Pemda mengenai dasar hukum penyediaan anggaran utk CBPD dan stabilisasi harga pangan secara umum.
- Penyerapan CBP oleh BULOG rendah. Hal ini disebabkan karena harga jual gabah dan beras di atas HPP serta masalah teknis lainnya.

1. Jumlah stok untuk OP baik pusat maupun daerah sangat terbatas.
2. Pelaksanaan OP belum optimal (jumlah, lokasi, penyaluran, dan jenis).
3. *Trade-off* tujuan OP antara stabilisasi vs pemerataan.

Untuk pemenuhan CBP dari LN, kriteria penetapan impor sudah ada, namun keputusan impor membutuhkan waktu lebih lama




- a. Panduan untuk OP dengan menggunakan CBP sudah ada, namun panduan untuk OP dengan menggunakan CBPD belum ada. Dibutuhkan panduan OP baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda.
- b. Pelaksanaan OP:
 - OP dilakukan di pemukiman konsumen, kios-kios di pasar eceran dan grosir/pedagang besar yang tidak selalu menjadi lokasi survei BPS.
 - CBP yang digunakan untuk OP adalah jenis medium, padahal preferensi masyarakat beragam.
 - Pemerintah Daerah dapat menolak perintah pelaksanaan OP dari Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan perlindungan pada petani, meskipun harga di tingkat konsumen sudah meningkat.
 - OP dilaksanakan dengan trigger harga di atas 10% atau kondisi yang sudah dianggap meresahkan masyarakat. Sementara itu, apabila kenaikan harga beras tidak signifikan namun dalam tren meningkat, maka OP tidak akan dilakukan.

Perpres Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berdasarkan Perpres No. 71/2015, strategi stabilisasi harga dilakukan melalui intervensi langsung maupun tidak langsung...


- Intervensi langsung berupa penetapan kebijakan harga oleh Pemerintah.
- Intervensi tidak langsung berupa penugasan kepada BUMN/swasta dan koordinasi instansi terkait spt OP; pengelolaan stok dan logistik; serta pengelolaan ekspor impor.

Tujuan: (1) Jumlah Memadai, (2) Mutu Baik, dan (3) Harga Terjangkau



Menteri dibantu Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga

BULOG bertugas utk melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras DN dengan ketentuan HPP; menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (melalui Raskin); serta menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan (menggunakan CBP) [PENUGASAN PERUM BULOG UNTUK STABILISASI PANGAN - Inpres Nomor 5 Tahun 2015]. Dalam ketentuan terkini, peran BULOG diperluas ke jagung dan kedelai.



- **UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 128).**
- **PP No.7 Tahun 2003 jo PP No.61 Tahun 2003 jo PP No.3 Tahun 2016 tentang Perum BULOG.**
- **Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.**
- **Peraturan Presiden No. 48 tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.**
- **SKB Menko Ekon & Menko Kesra No.KEP-46/M.EKON/08/2005 dan No.34/KEP/MENKO/KESRA/VII/2005 ttg Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan CBP.**
- **Permendag No.04/M-DAG/PER/1/2012 ttg Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga.**
- **Permendag No.103/M-DAG/PER/12/2015 ttg Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.**

UU Pangan nomor 18 tahun 2012

Pasal 128

“.....Presiden memberikan penugasan khusus kepada **Badan Usaha Milik Negara dibidang pangan** untuk melaksanakan **produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan** pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

PP nomor 7 tahun 2003 yang diubah dengan PP nomor 61 tahun 2003 dan PP nomor 13 tahun 2016

Pasal 3

: “... Pemerintah melanjutkan penugasan kepada BULOG untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional, berupa:

- **Pengamanan harga pangan pokok beras** di tingkat produsen dan konsumen.
- **Pengelolaan cadangan pangan pokok beras** Pemerintah.
- Penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu.
- Pelaksanaan impor beras.
- Pengembangan industri berbasis beras.
- Pengembangan pergudangan beras”.

Pasal 8

“... maksud & tujuan didirikannya Perusahaan (Perum BULOG) adalah :

- Untuk turut melaksanakan & menunjang kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, terutama di bidang **logistik pangan**.
- BULOG melakukan kegiatan usaha utama: **produksi pangan**, perdagangan hasil budidaya pangan, dan jasa pengelolaan logistik”.

BULOG bertanggung jawab thd pengadaan hingga penyaluran beras..

1. Melakukan pengadaan gabah/beras DN sesuai HPP

2. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah

3. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan

Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan gabah/beras DN, beras LN, Penyaluran Beras oleh Pemerintah/Bulog

- Menyiapkan data informasi jumlah dan waktu produksi padi di daerah
- Menetapkan Permentan tentang Tabel Rafaksi untuk pengadaan Gabah/Beras di luar kualitas

Sebagai pembina Perum BULOG selaku BUMN dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sesuai Permeneg BUMN No. Per-01/MBU/2011 tgl 1 Agustus 2011



Melakukan koordinasi pelaksanaan penyaluran Raskin kepada 15,5 juta RTS sebanyak 15 kg/RTS/bulan


- Melakukan koordinasi stabilisasi harga beras melalui penyaluran Operasi Pasar dg menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
- Memberikan persetujuan impor untuk Perum BULOG sesuai hasil Rakortas

- Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana untuk penyaluran beras bersubsidi/Raskin
- Melakukan koordinasi penyaluran CBP untuk keadaan darurat serta bencana dan rawan pangan

- Selaku penyedia anggaran beras bersubsidi/Raskin
- Selaku KPA Dana untuk penyaluran CBP
- Selaku penyedia Dana Penyerahan Modal Negara (PMN)

Peran BULOG dalam stabilisasi harga diperluas ke jagung dan kedelai, selain beras..

Barang Kebutuhan Pokok yg diatur (Pasal 2 ayat 2,3,4):



Tugas BULOG (Pasal 3-9):




Harga Pasar: Rata2 harga pangan pd tingkat produsen dan/atau konsumen yg dipantau dlm 1 minggu terakhir.


HET: Harga tertinggi penjualan barang kebutuhan pokok di tgkt konsumen yg ditetapkan Menteri.

HPP: Harga pembelian oleh Pemerintah di tgkt produsen utk jenis pangan yg menjadi CPP/CBP.

Harga Acuan: Harga pangan yg ditetapkan oleh Menteri dg mempertimbangkan struktur biaya yg wajar mencakup biaya produksi, distribusi, keuntungan dll.



Pembiayaan, Peran Pemerintah dan Kerjasama (Pasal 10-13)



SKB Menko Ekon & Menko Kesra No.KEP-46/M.EKON/08/2005 dan No.34/KEP/MENKO/KESRA/VII/2005 ttg Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan CBP

Pertama

Koordinasi kebijakan pengelolaan **Cadangan Beras Pemerintah** dalam rangka pengendalian **gejolak/stabilitas harga**, berada pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Kedua

Koordinasi kebijakan pengelolaan **Cadangan Beras Pemerintah** dalam rangka penanggulangan keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana, berada pada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketiga

Tata cara pengelolaan **Cadangan Beras Pemerintah** adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bersama ini


Keempat

Pengelolaan **Cadangan Beras Pemerintah** oleh instansi terkait sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras terlampir, dilaporkan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kelima

Ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah untuk memenuhi **ASEAN Emergency Rice Reserve**, akan diatur dengan pedoman sendiri.

Pemerintah mengeluarkan ketentuan terkait pengadaan hingga penyaluran beras..



Permendag No.103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

Pasal 9 Ayat 1

Impor beras untuk keperluan **stabilisasi harga**, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan, dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi **25%** (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2);
- b. Hanya dapat diimpor oleh **Perusahaan Umum BULOG**.

Pasal 9 Ayat 2

Penentuan Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil **keepakatan Tim Koordinasi** dengan mempertimbangkan:

- a. **Persediaan beras** yang ada di Perusahaan Umum BULOG;
- b. Perbedaan **harga rata – rata beras** dengan **Harga Pembelian Pemerintah (HPP)** ; dan/atau
- c. Perkiraan **surplus produksi** beras nasional.

Pasal 9 Ayat 3

Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan **di luar masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2 (dua) bulan setelah panen raya**.

Pasal 9 Ayat 4

Penentuan masa panen raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh **Menteri Pertanian**.

Pasal 9 Ayat 5

Pelaksanaan Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan oleh Menteri hanya berdasarkan hasil kesepakatan Tim Koordinasi.

Permendag No.103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

Pasal 10 Ayat 1-3


1. Impor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Perum BULOG setelah mendapat **Persetujuan Impor dari Menteri.**
3. Menteri menerbitkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan **rapat koordinasi** tingkat menteri bidang perekonomian.

Pasal 11

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) memuat informasi paling sedikit mengenai :

- a. jenis Beras;
- b. volume Beras per Pelabuhan tujuan;
- c. Pos Tarif/HS;
- d. tingkat kepecahan;
- e. berat kemasan;
- f. negara asal;
- g. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
- h. masa berlaku Persetujuan Impor.


Dalam pelaksanaan tugasnya, BULOG masih menghadapi sejumlah permasalahan baik dari sisi pengadaan maupun penyaluran..




- PERUM BULOG SAAT INI:**
- Fokus pada pasar PSO
 - Pola kemitraan lemah/hanya proses jual beli, tidak ada ikatan jangka panjang
 - Onfarm tidak signifikan
 - Infrastruktur UPGB belum efisien dalam menghasilkan produk berkualitas
 - Infrastruktur gudang konvensional dan belum menjadi pusat distribusi
 - *Overlapping* tugas antar lini bisnis (contoh: UPGB, BM, Perdagangan sama2 ditarget menjual)
 - Fungsi distribusi hanya fokus di PSO
 - Belum ada sistem yang mampu menghubungkan barang dan pasar secara terintegrasi

Permasalahan dalam penyerapan gabah/beras dalam negeri mencakup kemitraan di lapangan, infrastruktur hingga HPP..

- Berbagai permasalahan di sisi pengadaan spt kemitraan lemah, onfarm tidak signifikan, infrastruktur UPGB & pergudangan blm memadai, menyebabkan kesulitan dlm pengadaan DN, spt terjadi pada 2015-2016.
- Selain itu, HPP yg di bawah harga pasar (baik GKP maupun beras) turut berpengaruh pada kemampuan penyerapan BULOG.



Penyerapan Beras DN



HPP GKP dan Harga GKP




HPP Beras dan Harga Beras

Pengadaan Beras dan Musim Panen

Operasi Pasar terutama dilakukan di awal dan akhir tahun, sementara pada HBKN minimal..

- Pengadaan beras dilakukan saat melimpahnya pasokan akibat dari panen raya dan panen gadu terutama di bulan April dan Mei. Melimpahnya pasokan tersebut menyebabkan penurunan harga beras.





Korelasi:

Inflasi beras (mtm) dg pengadaan: -0,49

Sementara itu, keterbatasan fiscal space menyebabkan jumlah CBP juga minimal..

- Berdasarkan rumusan BKP, cadangan pangan yang ideal adalah sebesar **1,85 juta- 2 juta ton**.
- Jumlah ini sejalan dengan rumusan FAO bahwa cadangan pangan yang diperlukan adalah sebesar **3-5% dari kebutuhan konsumsi** atau sebesar **1,25 juta-2 juta ton**.
- Secara historis, antara tahun 2005-2015, jumlah CBP terbesar adalah sebesar **514,649 ribu ton (2009)**.
- Sementara itu, CBP yang dimiliki Pemda juga **sangat terbatas**.



Cadangan Beras Pemerintah Pusat (stok akhir thn)

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah

Permasalahan dalam pelaksanaan OP mencakup keterbatasan anggaran, sistem informasi yg belum terintegrasi dan outlet penyaluran yang terbatas..

- OP terutama dilaksanakan pada bulan Januari-Maret dan November-Desember ketika terjadi paceklik (masa tanam), HBKN atau gejolak harga karena gangguan pasokan lainnya seperti akhir tahun 2015 ketika tidak ada Raskin (digantikan dengan OP Khusus).
- Jumlah OP relatif minimal dengan terbatasnya anggaran CBP, yakni hanya sekitar 1% dari konsumsi beras.
- Selain itu dalam pelaksanaannya, penyaluran OP masih menghadapi permasalahan belum terintegrasinya sistem informasi aliran barang dan pasar serta terbatasnya outlet penyaluran OP.


Pelaksanaan Operasi Pasar

	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	Total	Ton
2010	738	2,284	1,652	582	107	50	95	605	629	935	5,463	26,288	39,428	
2011	31,996	19,392	15,528	2,757	-	-	7,127	8,132	9,586	17,924	36,764	72,755	221,960	
2012	83,585	91,731	3,467	1,701	340	10	316	921	158	145	112	18,007	200,491	
2013	25,651	4,405	1,116	777	45	351	5,266	314	541	1,710	981	4,226	45,382	
2014	10,955	26,836	3,763	469	126	551	919	1,089	161	447	3,282	43,692	92,289	
2015	55,289	5,317	41,721	-	-	235	545	401	311	358	161	33,697	138,034	
2016	70,423	67,633	4,414	2,044	921								145,435	

Penyaluran Beras Bulog dan Inflasi Beras

- Penyaluran OP dilakukan saat periode paceklik terutama di bulan Desember dan Januari.
- Penyaluran beras Bulog secara signifikan mampu menurunkan harga beras terutama penyaluran dalam rangka raskin. Kenaikan penyaluran beras 1% akan menurunkan harga beras sebesar 0.01 pp (mtm). Sementara raskin sebesar 0.003 pp.

Penyaluran Beras BULOG dan Inflasi Beras mtm



Korelasi:

Inflasi beras (mtm) dg total penyaluran: -0,16


DepVar: Beras mtm

C	0.599 ***
Beras (-1)	0.465 ***
Salur (-1)	-0.004 *
Salur (-2)	-0.006 ***

DepVar: Beras mtm

C	0.552 ***
Beras (-1)	0.465 ***
Raskin (-2)	-0.003 ***

Produksi beras, kemampuan teknis dalam penyerapan BULOG dan pembiayaan oleh APBN berpengaruh thd tingkat cadangan beras di BULOG yg dalam 3 tahun terakhir di bawah jumlah ideal 2 juta ton.



Perkiraan stok BULOG akhir Mei : 2.093.127 ton

dengan rincian :


Stok PSO : 1.845.590 ton (termasuk stok CBP 178.501 ton)

Stok Komersial : 247.537 ton

Penurunan stok akhir beras BULOG diindikasikan dapat menyebabkan kenaikan harga beras

- Hasil estimasi menunjukkan penurunan stok beras secara signifikan menyebabkan kenaikan harga beras. Penurunan 1% stok beras Bulog menyebabkan kenaikan harga beras sebesar 0.035 pp.

Stok Akhir Beras BULOG dan Inflasi Beras mtm



DepVar: Beras mtm	
C	0.549 ***
Stok mtm	-0.035 ***

Korelasi:
Inflasi beras (mtm) dg stok akhir: -0,07


Operasi Pasar untuk Beras dapat diinisiasi oleh Pemda maupun Pempus. Keputusan dilakukan oleh Mendag yang diperkuat oleh Rakortas.

- ✓ Usulan dari Pemda kepada Kemendag krn **kenaikan harga (trigger > 10%)** atau **kondisi yang sdh dianggap meresahkan masyarakat**

- ✓ Dilaksanakan pada saat memasuki **musim paceklik**, **menjelang HBKN** dan **kondisi tertentu lainnya**

- ✓ Penjualan dilakukan di lokasi tingkat konsumen di **pasar rakyat, pasar induk**, dan tempat2 yang **mudah dijangkau oleh konsumen**

- ✓ **Pemda** wajib melakukan pemantauan & evaluasi pelaksanaan **OP Beras**
- ✓ Pemda memantau & evaluasi perkembangan **harga beras**




- ✓ Pantauan Harga Beras oleh Kemendag di seluruh Indonesia.
- ✓ Putusan **Rakortas Menko Ekon** untuk OP
- ✓ **Mendag** dapat langsung instruksikan Perum Bulog untuk laksanakan/hentikan OP

- ✓ Penghentian sementara OP pada saat **panen raya**, Bulog fokus untuk penyerapan beras DN
- ✓ Mempertimbangkan **kondisi stok** di Bulog










- ✓ Mendag koordinasi dg Perum Bulog dan instruksikan Bulog utk OP
- ✓ Penjualan di titik lokasi max Rp800/kg diatas harga af gudang Bulog (Rp7.500/kg di Jawa & Rp7.600/kg di luar Jawa)
- ✓ Surat Mendag kpd Dirut Perum Bulog No.944/M-DAG/SD/11/2015 tgl 13 November 2015 ttg Pelaksanaan OP Beras

- ✓ Perum **Bulog** melaporkan scr berkala **penggunaan CBP untuk OP**

No	Aktivitas	Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok	Menteri Perdagangan	Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis	Pemerintah Daerah	BUMN Pangan / BULOG
		1	Melakukan pemantauan terhadap harga bahan pokok di 33 propinsi.				
2	Melakukan analisa terhadap pemicu kenaikan harga bahan pokok untuk disampaikan kepada Pimpinan Kementerian Perdagangan.						
3	Mengajukan permohonan untuk pelaksanaan OP Beras dan/atau Pasar Murah di masing-masing daerah						
4	Memberikan disposisi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengenai permintaan OP Beras dan/atau pasar murah dari Gubernur/Pemerintah Daerah. Dalam kondisi tertentu, langsung menginstruksikan ke Ditjen PDN cq Dit. Bapokstra untuk membuat konsep surat instruksi OP Beras						
5	Menganalisa permintaan Pemerintah Daerah, dengan melihat faktor-faktor pemicu (harga atau ketersediaan) sebagai dasar untuk melaksanakan OP Beras dan/atau pasar murah.						
6	Menyiapkan konsep surat instruksi pelaksanaan Pasar Murah kepada Gubernur untuk ditandatangani Dirjen PDN (langsung ke langkah No. 12).						



No	Aktivitas	Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok	Menteri Perdagangan	Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis	Pemerintah Daerah	BUMN Pangan / BULOG
7	Melaporkan hasil analisa terhadap permohonan pelaksanaan OP Beras kepada Dirjen PDN untuk mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan dan selanjutnya dibahas dalam Rapat Tim Stabilisasi Pangan Pokok.						
8	Memonitor Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dimiliki oleh Bulog sebagai persiapan pelaksanaan OP Beras.						
9	Memberikan rekomendasi untuk melakukan OP Beras dan/atau menetapkan impor bahan kebutuhan pokok kepada Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.						
10	Memberikan disposisi/arahan kepada Dirjen PDN cq Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis untuk menyiapkan konsep surat OP serta mempersiapkan data pendukung dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.						
11	Menandatangani surat instruksi OP Beras yang ditujukan kepada Direktur Utama BULOG.						

No	Aktivitas	Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok	Menteri Perdagangan	Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis	Pemerintah Daerah	BUMN Pangan / BULOG
12	Untuk pasar murah, Dit. Bahan Pokok dan Barang Strategis menginstruksikan pelaksanaan pasar murah kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas yang membidangi perdagangan.						
13	Melakukan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan OP Beras yang dilaksanakan oleh Divre BULOG berkoordinasi dengan Pemda setempat maupun pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemda setempat cq. Dinas yang membidangi perdagangan.						
14	Melakukan evaluasi pelaksanaan OP dan/atau pasar murah tersebut dengan memantau perkembangan harga di daerah yang bersangkutan.						
15	Menerbitkan Surat Persetujuan Impor oleh Ditjen Daglu cq. Dit. Impor						

Secara umum, praktik OP di daerah sesuai dengan amanat Permendag No.04/MAG/PER/1/2012. Namun untuk mekanisme perijinan, penetapan harga dan waktu pelaksanaan masih bervariasi di setiap wilayah...

Aspek	Banten	Jabar	Jateng	Jatim	Sumatera & Balinustra	Kalimantan	KTI
Mekanisme:							
a. Bentuk Kegiatan	Operasi Pasar	OP Cad. Beras Pemerintah	OP Cad. Beras Pemerintah dan OP Insidental	Operasi Pasar	Operasi Pasar	Operasi Pasar	Operasi Pasar
b. Perijinan	Disperindag Kab/Kota memberikan rekomendasi-> Disperindag Prov dan Pimpinan Daerah -> Sub Divre Bulog	Disperindag Kab/Kota memberikan rekomendasi-> Disperindag Prov dan Pimpinan Daerah -> Sub Divre Bulog	Bupati/Walikota-> Gubernur->Mendag ->Bulog	Pemerintah Kab./Kot->Gubernur->Persetujuan Mendag->Bulog Pusat->Sub Divre Bulog	Disperindag Prov. memberikan rekomendasi-> Pimpinan Daerah/Gub -> Bulog->Disperindag Kab./Kota	Disperindag Prov. memberikan rekomendasi-> Pimpinan Daerah/Gub -> Bulog->Disperindag Kab./Kota	Pemerintah Kab./Kot->Gubernur->Persetujuan Mendag->Bulog Pusat->Sub Divre Bulog
c. Waktu	Dilakukan jika harga bahan pangan meningkat minimal 15% dan hari raya	Jika terdapat permintaan dr Pemda setempat dan Kementerian terkait	Jika terjadi lonjakan harga beras yg tinggi $\geq 10\%$, hari raya.	Saat terjadi tekanan harga minimal 10%	Dilakukan jika harga bahan pangan meningkat minimal 5-10% dan hari raya	Dilakukan jika harga bahan pangan meningkat minimal 10%	Saat terjadi tekanan harga minimal 10%
d. Jenis Komoditas	Cad. Beras Pemerintah kualitas medium (PSO)	Cad. Beras Pemerintah kualitas medium (PSO)	Cad. Beras Pemerintah kualitas medium (PSO)	Cad. Beras Pemerintah kualitas medium (PSO)	Cad. Beras Pemerintah kualitas medium (PSO)	Cad. Beras Pemerintah kualitas medium (PSO)	Cad. Beras Pemerintah kualitas medium (PSO)
e. Penetapan Harga	Bulog menentukan harga	Harga eceran mengacu pada harga <i>actual fee</i> di gudang Bulog		Harga Eceran Tertinggi (HET) = Harga Af Gudang Bulog + Biaya Operasional Maksimal.	- Kesepakatan dg Bulog dan Disperindag - mengacu berdasarkan HET yang telah ditetapkan	Berdasarkan HET yang ditetapkan Kepala Daerah	Berdasarkan HET yang ditetapkan Kepala Daerah
Pengawasan:							
a. Pihak yg Terlibat	Sub Divre Bulog dan Disperindag Kab./Kota mengawasi secara penuh	Dilakukan bersama dengan Pemda setempat dan membentuk Satuan Petugas Operasi Pasar	Dilakukan bersama Bulog dan Pemda	Bulog menyusun laporan penggunaan dan laporan penjualan realisasi operasi pasar CBP.	Sub Divre Bulog dan Disperindag Kab./Kota mengawasi secara penuh dan membuat Laporan Pertanggungjawaban	Disperindag Provinsi dan dilaporkan pada TPID	Disperindag dan Bulog

Mengingat pangan merupakan urusan Pemerintah konkuren wajib, maka stabilisasi harga pangan merupakan tupoksi Pemerintah, sehingga dapat dianggarkan dalam APBD pada pos belanja barang dan jasa. Sementara itu, pelaksanaan pasar murah yang ditujukan untuk masyarakat berdaya beli terbatas dapat dianggarkan pada pos belanja subsidi.




Pos Untuk Cadangan Pangan Pemerintah & Operasi Pasar

Pos untuk Pasar Murah dan berbagai subsidi yang dikeluarkan Pemerintah untuk stabilisasi harga, seperti subsidi ongkos transportasi.

- Menambah jumlah CBP dan CBPD untuk mengantisipasi berbagai risiko dan kebutuhan, terutama dengan adanya kebijakan penggantian Rastra menjadi E-Voucher.
- Total CBP dan CBPD diusulkan sebesar 1,5 juta ton di awal tahun. Sekitar 20% diusulkan bersumber dari APBD yaitu berupa (CBPD)
- Sosialisasi kepada Kepala Daerah bahwa penyediaan CBP Pemda telah mempunyai payung hukum yang cukup kuat dan sejalan dengan program prioritas kedaulatan pangan dalam RKP 2017.
- Mengoptimalkan penyerapan gabah (GKP dan GKG) oleh BULOG.

Impor beras harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah.



Payung Hukum:

- Untuk mengoptimalkan pelaksanaan OP dan PM di daerah perlu diterbitkan Inmendagri tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) untuk stabilisasi harga.

Pelaksanaan:

- Mengoptimalkan penyaluran OP (multi saluran).
- Menambah jenis kualitas beras OP (multi kualitas).
- Melakukan sosialisasi (penyamaan persepsi) kepada Kepala Daerah tentang perlunya OP dilaksanakan baik di daerah sentra produksi maupun non sentra (multi lokasi) berdasarkan perkembangan harga:
- OP dilaksanakan secara periodisasi dan menyesuaikan dengan kondisi pasokan setempat.
- Menerbitkan Inmendagri tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) untuk stabilisasi harga.
- Mengeluarkan Panduan Pelaksanaan Operasi Pasar oleh Pemerintah Daerah (terlampir).

1. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) – Jumlah perlu ditambah menjadi 0,95 - 1,5 juta ton/ tahun.

Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> • CBP milik Pemerintah Pusat sangat kecil, rata-rata 2005-2015 sebesar 330 ribu ton dengan nilai tertinggi sebesar 514 ribu ton pada tahun 2009. Posisi per Mei'16, CBP sebesar 182 ribu ton. • CBP milik Pemerintah Daerah masih sangat rendah dan terkonsentrasi di daerah tertentu, yaitu 835 ton pada 2015. Posisi per Mar'16 sebesar 573 ton. 	<p>a. Menambah jumlah CBP dan CBPD untuk mengantisipasi berbagai risiko dan kebutuhan, terutama dengan adanya kebijakan penggantian Rastra menjadi E-Voucher.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Total CBP & CBPD diusulkan sebesar 0,95 juta ton s.d 1,5 juta ton di awal tahun. <ul style="list-style-type: none"> • Angka ini berdasarkan konsumsi per kapita per tahun sebesar 124,89 kg dikalikan 3%-5% (asumsi jumlah penduduk 250 juta). • Cadangan pangan yang diperlukan adalah sebesar 3%-5% dari kebutuhan konsumsi, sesuai perhitungan FAO. • Berdasarkan perhitungan BKP, cadangan pangan yang ideal lebih besar yakni 1,85 juta - 2 juta ton. – Cadangan pangan ini harus didukung oleh mekanisme penyaluran yang jelas dan efektif. – Dari jumlah 5% tersebut, 1% diusulkan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, sisanya (4%) dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. – Dengan usulan CBP dan CBPD sebesar 1,5 juta ton maka diperlukan tambahan anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • APBN (80% dari Rp13 T) sebesar Rp10,4 T (asumsi harga beras medium Rp10.000/kg). Saat ini anggaran CBP dalam APBN 2016 sebesar Rp2 T untuk 200 ribu ton CBP. • APBD (20% dari Rp13 T) sebesar Rp2,6 T atau jika dibagi rata dengan jumlah Kab/Kota sekitar 540, maka alokasi anggaran per Kab./Kota sebesar Rp4,8 M/ tahun.

1. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) – Mendorong Pemda memiliki CBP Daerah (CBPD)

Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
<p>CBPD sangat rendah.</p>	<p>b. Sosialisasi kepada Kepala Daerah bahwa penyediaan CBPD adalah kewajiban Pemda, tata cara dan dasar hukum sudah tersedia, namun perlu dilengkapi, serta sejalan dengan program prioritas kedaulatan pangan dalam RKP 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan prioritas nasional kedaulatan pangan dalam RKP 2017 antara lain berupa perbaikan mekanisme OP dan pengendalian harga pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah. Dengan demikian, kegiatan prioritas ini juga dapat menjadi kegiatan prioritas bagi Pemda untuk RKP 2017. - Sejalan dengan UU 23 tahun 2014, Permendagri No 21 tahun 2011 dan PP No. 17 tahun 2015, urusan pangan merupakan urusan wajib yang diserahkan ke Pemda dan menjadi Tupoksi Pemda. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat memupuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk stabilisasi pangan di daerah. Dengan demikian, pemupukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan OP di daerah dapat dianggarkan dalam pos Belanja Langsung, yaitu Belanja Barang dalam APBD. - Untuk anggaran tidak terduga seperti antisipasi gejolak El Nino atau La Nina dapat menggunakan pos Belanja Tidak Terduga. Sementara untuk pelaksanaan Pasar Murah dan subsidi dalam rangka stabilisasi harga seperti subsidi ongkos transportasi dapat menggunakan pos Belanja Subsidi. - Pengaturan terkait CBPD untuk pelaksanaan OP masih perlu penguatan dalam bentuk Inmendagri tentang pelaksanaan Pasar Murah di daerah dan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) untuk stabilisasi harga

1. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) – Pemenuhan CBP

Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> Penyerapan CBP oleh BULOG rendah. Hal ini disebabkan karena harga jual gabah dan beras di atas HPP serta masalah teknis lainnya. Untuk pemenuhan CBP dari LN, kriteria penetapan impor sudah ada, namun keputusan impor membutuhkan waktu lebih lama. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan penyerapan gabah (GKP dan GKG) oleh BULOG: <ul style="list-style-type: none"> BULOG memperkuat kerjasama dengan Gapoktan yang telah menerima bantuan dari Pemerintah untuk memprioritaskan penjualan gabah/beras kepada BULOG. BULOG perlu memperkuat infrastruktur terkait mesin penggilingan dan lahan untuk pengeringan gabah. Perlunya penguatan kelembagaan Gapoktan (dlm bentuk Koperasi, PT dll) agar dapat memperoleh akses pembiayaan yang disalurkan kepada petani untuk memutus ketergantungan kepada Tengkulak/ Pengepul. Selanjutnya, Gapoktan memprioritaskan penjualan gabah/beras kepada BULOG. Konsistensi dalam penerapan Perpres No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional dimana BULOG memiliki fleksibilitas untuk membeli gabah/beras dengan harga di atas HPP berdasarkan persetujuan Mendag dan Rakor. b. Impor beras harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah. <ul style="list-style-type: none"> Kriteria penetapan impor beras (yakni persediaan beras di BULOG, perbedaan harga rata-rata beras terhadap HPP dan perkiraan surplus produksi beras) masih perlu dipertahankan, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara konsisten dan menggunakan sumber data yang <i>reliable</i> dan akurat. Perencanaan impor perlu dilakukan lebih baik agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat jumlah serta tepat lokasi (daerah defisit beras). Selain itu, penetapan impor dilakukan secara <i>forward looking</i>/ antisipatif dengan mempertimbangkan perkiraan panen dalam negeri, ketersediaan suplai di negara asal, ketersediaan kapal, dan lama waktu pengiriman.

2. Dasar Hukum Operasi Pasar

Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
<p>Dasar hukum OP untuk BULOG sudah ada, namun OP daerah belum ada dan dibutuhkan juknis pelaksanaan OP di daerah. Peraturan yang saat ini berlaku adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Perpres No. 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.• Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.• Permendag No.04/M-DAG/PER/1/2012 ttg Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga.	<p>a. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan OP dan PM di daerah perlu diterbitkan Inmendagri tentang Pelaksanaan Pasar Murah di daerah dan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) untuk stabilisasi harga.</p>

3. Pelaksanaan Operasi Pasar


Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> OP dilakukan di pemukiman konsumen, kios-kios di pasar eceran dan grosir/pedagang besar yang tidak selalu menjadi lokasi survei BPS. CBP/CBPD yang digunakan untuk OP adalah jenis medium, padahal preferensi masyarakat beragam. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan penyaluran OP (multi saluran): <ul style="list-style-type: none"> OP diutamakan dilakukan di pasar distributor/pedagang besar dan pasar eceran yang <u>disurvei oleh BPS</u>. Selain itu, OP juga dapat dilakukan melalui retail modern. Bekerjasama dengan BPS untuk mengetahui lokasi dan waktu pelaksanaan survei harga agar dampak OP dapat tercatat oleh BPS. b. Menambah jenis kualitas beras OP (multi kualitas): <ul style="list-style-type: none"> OP perlu disesuaikan dengan preferensi target OP (kualitas dan varietas) yaitu jenis medium dan premium. Untuk ini, perlu didukung oleh payung hukum pengadaan beras untuk jenis premium. Selain itu, BULOG dapat melakukan pengolahan beras medium menjadi beras sesuai dengan preferensi setempat.

3. Pelaksanaan Operasi Pasar

Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah dapat menolak perintah pelaksanaan OP dari Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan perlindungan pada petani, meskipun harga sudah meningkat. OP dilaksanakan dengan <i>trigger</i> harga di atas 10% atau kondisi yang sudah dianggap meresahkan masyarakat. Sementara itu, apabila kenaikan harga beras tidak signifikan namun dalam tren meningkat, maka OP tidak akan dilakukan. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan sosialisasi (penyamaan persepsi) kepada Kepala Daerah tentang perlunya OP dilaksanakan baik di daerah sentra produksi maupun non sentra (multi lokasi) berdasarkan perkembangan harga: <ul style="list-style-type: none"> Inflasi di daerah surplus (sentra produksi) justru seringkali tinggi karena sebagian besar komoditasnya dijual ke daerah lain, sehingga pasokan di daerah sentra tersebut berkurang. OP dilaksanakan berdasarkan perkembangan harga, bukan semata-mata didasarkan pada lokasi (sentra atau non sentra). d. OP dilaksanakan secara periodisasi dan menyesuaikan dengan kondisi pasokan setempat. <ul style="list-style-type: none"> OP diutamakan dilaksanakan di periode paceklik (November-Maret). Selain itu, OP juga dapat dilaksanakan ketika terjadi gagal panen dan saat HBKN. e. Didukung akurasi data : <ul style="list-style-type: none"> Perlunya OP dilaksanakan ketika harga dalam tren meningkat, meskipun kenaikan harga belum mencapai 10%. Perlu ada satu data harga yang disepakati sebagai dasar pelaksanaan OP. Perlu didukung dengan data supply dan demand yang tepat dan disepakati bersama antara Pemerintah pusat dan daerah. f. Mengeluarkan Panduan Pelaksanaan Operasi Pasar oleh Pemerintah Daerah (terlampir).

Rekomendasi yang diajukan searah dengan rencana BULOG ke depan untuk memperkuat kemitraan di sisi hulu untuk menjamin kesinambungan pasokan, modernisasi infrastruktur dan pengembangan outlet untuk operasi pasar dan usaha komersial.

Fully Integrated Agribusiness Company



I. Pendahuluan

II. Dasar Hukum dan Anggaran

III. Operasi Pasar

IV. Pasar Murah

Dasar Hukum

1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Perpres No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.
5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011
8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 109/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016.
9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016

Tujuan

1. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga pra sejahtera) pada saat-saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
2. Merupakan sarana untuk memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi setempat;
3. Mendekatkan produsen kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipotong dan lebih efisien;
4. Meningkatkan hubungan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan koperasi.

Sasaran

Tersedianya barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga pra sejahtera) pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dalam tiap tahun;
2. Lokasi pasar murah dilaksanakan di daerah pada wilayah pemukiman padat penduduk, yang merupakan kantong-kantong kemiskinan/keluarga pra sejahtera;
3. Barang-barang yang dijual pada pasar murah merupakan bahan kebutuhan pokok pangan (khususnya barang-barang yang berfluktuasi atau cenderung naik menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, daging sapi, daging ayam dan lainnya).

Mekanisme Pelaksanaan

1. Melakukan koordinasi dengan Ditjen PDN terkait penetapan waktu/penjadwalan dan tempat penyelenggaraan pasar murah;
2. Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi dan para pelaku usaha di daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah.
3. Menetapkan panitia pelaksana penyelenggara pasar murah (ketua panitia, bendahara, anggota pelaksana, anggota penjaga stan, anggota keamanan, anggota kebersihan);
4. Menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan pasar murah, yaitu :
 - Tenda, meja dan kursi;
 - Tempat *display* barang/stand (luas fasilitas *stand* yang disediakan tergantung banyaknya peserta/pelaku usaha yang akan berpartisipasi dalam pasar murah);
 - Fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah, antara lain sound system, publikasi dan dokumentasi.
5. Mengundang lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, Asosiasi Niaga termasuk UMKM) yang akan berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya;
6. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pasar murah kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis.

Pasar murah dilaksanakan di 216 titik pada 34 propinsi. Rata-rata pengunjung pasar murah daerah sekitar 1.000 orang per titik. Komoditi yang dijual adalah barang kebutuhan pokok (beras, gula, tepung, migor, telur, dan lainnya) serta produk UKM dari daerah.

Aspek	Banten	Jabar	Jateng	Jatim	Sumatera	Kalimantan	KTI	
Mekanisme:								
a.	Bentuk Kegiatan	Pasar Murah	Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat	Pasar Murah	OP Bantuan Ongkos Angkut	Pasar Murah, sedangkan Bantuan Ongkos Angkut masih dlm kajian.	Pasar Murah, OP khusus LPG, Pasar Penyeimbang	Bazar Murah
b.	Perijinan	Dilakukan oleh banyak SKPD dan BUMN, namun di bawah koord. Disperindag Prov. Biaya dianggarkan oleh masing2 instansi dan termasuk CSR	Database dr BPS->Pemda dan Dinas Terkait	Dilakukan oleh banyak SKPD dan BUMN, namun di bawah koord. Disperindag Prov. Biaya dianggarkan oleh masing2 instansi dan termasuk CSR	Penerima Hibah->Gubernur->SKP Pelaks. Teknis->Tim Anggaran Pemda ->DPRD. Tim OP dibentuk oleh Gubernur berdasarkan SK Gubernur.	Bekerjasama dengan instansi lain dlm bentuk CSR atau di wilayah lain biaya subsidi ditanggung Pemerintah. Selain itu jg kerjasama dg retail modern	Disperindag hanya sebagai fasilitator dan tdk memberikan subsidi pd masyarakat. Disperindag mengundang produsen atau pedagang utk terlibat.	Pantauan lonjakan harga BI->Gubernur->Tim Pasar Murah
c.	Waktu	Menjelang hari raya	Menjelang hari raya dan jika terjadi lonjakan harga pangan	Menjelang hari raya	Situasional (jika terjadi lonjakan harga) dan saat hari raya	Menjelang hari raya	Menjelang hari raya	menjelang hari raya
d.	Jenis Komoditas	Sembako tergantung dari instansi yang melakukan CSR	Beras komersil	Sembako	Beras, Gula, Migor, Tepung	Sembako	Sembako	Sembako
e.	Penetapan Harga	Tergantung diskresi instansi yang mengikuti CSR. Tapi terdapat batasan tertentu per paket komoditas.	Harga jual yang telah disubsidi oleh pemerintah daerah. Anggaran subsidi pertahunnya mencapai Rp 10 M			- Kesepakatan dg Bulog dan Disperindag	Diskresi produsen atau pedagang, namun dg pengawasan Disperindag	Membeli barang dari distributor dg subsidi maksimal 50% dari harga normal (Sulbar)
Pengawasan:								
a.	Pihak yg Terlibat	Disperindag Provinsi dg berkoordinasi bersama Gubernur.	Lintas sektoral yakni melalui pengawasan bersama dengan pemda setempat seperti Disperindag, BKPD dan Distan. Selain itu, juga melalui metode kupon, database penerima diperoleh dr BPS	Dilakukan bersama Bulog dan Pemda	Tim monitoring & evaluasi Kab/Kot dan Provinsi serta Gubernur	Disperindag Provinsi dan instansi yang mengikuti CSR	Disperindag Provinsi dan dilaporkan pada TPID	Disperindag


Pasar Murah di Prov. Jawa Barat didasarkan atas Peraturan Gubernur yang berisi pedoman pelaksanaan, dan dilengkapi dengan Keputusan Gubernur yang berisi teknis pelaksanaan..

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat

Latar Belakang	Operasi Pasar Murah (OPM) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat kurang mampu pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi lonjakan harga.
Ruang Lingkup	OPM merupakan kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan yang dilakukan oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari pemerintah daerah provinsi.
Jenis Komoditas	Beras premium produksi dalam negeri pengadaan tahun berjalan; gula kristal putih bukan rafinasi; minyak goreng kemasan produksi dalam negeri berstandar nasional indonesia; telur ayam negeri; dan daging sapi.
Sumber Dana	Rp20 miliar (APBD 2015)
Subsidi	Besaran subsidi operasi pasar murah kebutuhan pokok : <ul style="list-style-type: none">• Rp. 5.500,- per kilogram untuk beras;• Rp. 5.500,- per kilogram untuk gula kristal putih;• Rp. 7.000,- per liter untuk minyak goreng;• Rp. 10.000,- per kilogram untuk telur ayam negeri; dan• Rp. 50.000,- per kilogram untuk daging sapi
Waktu Pelaksanaan	Menjelang dan pada bulan ramadhan; menjelang hari besar keagamaan; dan/atau kenaikan/lonjakan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di daerah kabupaten/kota dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.

Nilai pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Jawa Barat terus meningkat.

SERAPAN OPERASI PASAR MURAH (OPM) KEPOKMAS TAHUN 2012 s.d 2015



Pasar Murah di Prov. Sulawesi Selatan hanya didasarkan pada Kep. Gub yang memuat tentang Kepanitiaan.

Aspek	Keterangan
Dasar Hukum	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1476/VI/2015 tentang Pembentukan Panitia Pasar Murah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Latar Belakang	Kegiatan pasar murah merupakan kegiatan rutin tahunan setiap bulan Ramadhan dan telah dilaksanakan sejak tahun 2012.
Mekanisme	Masyarakat pra sejahtera akan memperoleh kupon yang didistribusikan oleh Pemda untuk digunakan dalam pembelian sembako dengan harga diskon.
Jenis Komoditas	Sembako
Isu/Permasalahan	<ul style="list-style-type: none">• Rapat persiapan pasar murah dilaksanakan berulang kali dan kurang efektif. Disamping itu, tidak jarang kesepakatan yang sudah dihasilkan dirubah secara sepihak tanpa pemberitahuan yang jelas.• Pembagian kupon masih banyak yang kurang tepat sasaran.• Tidak terdapat waktu buka dan tutup kegiatan pasar murah yang jelas sehingga merugikan baik dari pihak yang bertugas menjaga maupun masyarakat yang akan menukar kupon dengan paket murah

** Pelaksanaan Pasar Murah di Sulawesi Selatan sebenarnya memiliki dasar hukum dan tidak menjadi temuan hukum. Namun, pada tahun 2014 terdapat protes LSM kepada Pemerintah Kota Pare-Pare karena penetapan HET LPG yang mendahului keputusan Pemerintah Pusat.*

Permasalahan

- Peran Pemerintah Daerah dalam stabilisasi harga belum optimal.
- Pemerintah Daerah belum seluruhnya mengalokasikan anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan Pasar Murah.

Rekomendasi

1. Payung Hukum:

- Menerbitkan Inmendagri tentang Pelaksanaan Pasar Murah di Daerah dan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) untuk stabilisasi harga.
- Menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah. Pergub Jawa Barat dan Kepgub Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah tersebut.

2. Pos dalam APBD:

Menggunakan pos Belanja Tdk Langsung, khususnya Belanja Subsidi dalam APBD untuk anggaran Pasar Murah.

3. Melakukan sosialisasi terkait payung hukum pelaksanaan Pasar Murah melalui TPID.

4. Mengeluarkan Panduan Pelaksanaan Pasar Murah oleh Pemerintah Daerah (terlampir).

Pergub Jabar bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan OPM dan terdiri atas 9 Bab dan 19 Pasal... Pergub dilengkapi dengan Keputusan Gubernur yang mengatur lebih teknis terkait Operasi Pasar Murah....

1. Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup

2. Jenis Komoditas Kebutuhan Pokok

3. Sumber Dana dan Alokasi Subsidi Operasi Pasar Murah

4. Besaran, Penetapan Harga dan Kupon

5. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Operasi Pasar Murah

6. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah

7. Mekanisme Pencairan Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat

8. Pelaporan

9. Ketentuan Penutup

Kepgub Jabar bertujuan sebagai acuan yang mengatur lebih teknis dalam pelaksanaan OPM dan terdiri atas 4 Bab...

1. Besaran Belanja Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Alokasi Belanja Subsidi Pasar Murah untuk tiap komoditas

3. Jenis, warna dan nilai tukar kupon Pasar Murah

4. Jumlah yang diterima Penerima Subsidi Pasar Murah

Mengatur mengenai hal teknis dari Operasi Pasar Murah seperti...



Anggaran

- **Belanja subsidi OPM**
- APBD 2015 ditetapkan sebesar Rp20 milyar



Besaran Kebutuhan Pokok

- Beras: Rp. 5.500,-/kg
- Gula kristal putih: Rp. 5.500,-/kg
- Minyak goreng Rp. 7.000,-/liter
- Telur ayam negeri: Rp. 10.000,- /kg
- Daging sapi: Rp. 50.000,- /kg



Kupon

- **Jenis, Warna dan Nilai Tukar Kupon**
- Merah → Beras; Kuning → Gula Kristal Putih; Hijau → Minyak Goreng; Biru → Telur Ayam Negeri; Putih → Daging Sapi
- 1 merah → 5 kg beras; 1 kuning → 3 kg gula kristal putih; 1 hijau → 1 liter minyak goreng; 1 biru → 1 kg telur ayam negeri; dan 1 putih → 1 kg daging sapi
- Tiap KK paling banyak mendapatkan: 1 Merah; 1 Kuning; 3 Hijau; 2 Biru; dan 1 Putih.

Lampiran

- Inflasi beras yang meningkat pada 2014-2015 juga dipengaruhi oleh turunnya produksi yang diiringi oleh minimalnya impor.

Tahun	Produksi			ADA DN		ADA LN	Total Penyediaan	Penyaluran	Stok Akhir
	Padi	Beras	% Kenaikan	Beras	% ADA Thd	Beras			
	GKG (Ton)	Beras (Ton)		Ton	Produksi	Ton			
1	2	3	4	5	6	7	8=5+7	9	10
1994	46.641.524	29.477.443	-3,20	938.347	3,18	876.240	1.814.587	2.766.379	468.175
1995	49.744.140	31.438.296	6,65	922.980	2,94	2.487.015	3.409.995	2.660.222	1.504.485
1996	51.101.506	32.296.152	2,73	1.431.053	4,43	994.799	2.425.852	2.299.455	2.089.355
1997	49.377.054	31.206.298	-3,37	1.948.813	6,24	203.776	2.152.589	3.074.521	1.188.590
1998	49.236.692	31.117.589	-0,28	249.231	0,80	5.959.155	6.208.386	5.186.617	2.046.063
1999	50.866.387	32.147.557	3,31	2.448.752	7,62	1.527.780	3.976.532	6.624.569	1.296.731
2000	51.898.852	32.800.074	2,03	2.174.807	6,63	531.140	2.705.947	2.548.677	1.101.201
2001	50.460.782	31.891.214	-2,77	2.018.388	6,33	68.737	2.087.125	2.070.074	1.214.641
2002	51.489.694	32.541.487	2,04	2.131.608	6,55	1.000.586	3.132.194	2.618.051	1.655.465
2003	52.137.604	32.950.966	1,26	2.008.954	6,10	655.126	2.664.080	2.335.340	1.949.292
2004	54.088.468	34.183.912	3,74	2.096.609	6,13	29.350	2.125.959	2.411.586	1.770.532
2005	54.151.097	34.223.493	0,12	1.529.718	4,47	68.800	1.598.518	2.233.216	1.092.588
2006	54.454.937	34.415.520	0,56	1.434.127	4,17	291.872	1.725.999	1.842.680	957.658
2007	57.157.435	36.123.499	4,96	1.765.987	4,89	1.293.980	3.059.967	3.189.793	1.572.933
2008	60.325.925	38.125.985	5,54	3.211.257	8,42	-	3.211.257	3.457.668	1.079.841
2009	64.398.890	40.403.864	6,75	3.625.227	8,97	-	3.625.227	3.379.128	1.620.816
2010	66.469.394	41.702.898	3,22	1.895.328	4,54	527.772	2.423.100	3.067.382	759.514
2011	65.756.904	41.255.882	-1,07	1.730.153	4,19	2.201.564	3.931.717	3.481.513	877.364
2012	69.056.126	43.325.813	5,02	3.645.054	8,41	1.416.226	5.061.280	3.506.165	2.260.009
2013	71.279.709	44.720.889	3,22	3.489.682	7,80	-	3.489.682	3.631.152	2.108.306
2014	70.846.465	44.449.072	-0,61	2.372.004	5,34	424.997	2.797.001	3.103.783	1.619.830
Rata-rata 1995-2014 (20 tahun terakhir)			2,15	2.106.487	5,75	984.134	3.090.620	3.136.080	1.488.261
2015 *)	74.991.788	47.049.848	5,85	2.682.531	5,70	599.246	3.281.777	3.570.648	1.330.959


Keterangan : sd 31 Desember 2015

*) Produksi berdasarkan ARAM II 2015

ALUR BARANG



Gudang Divre Bulog



BELI DARI DIVRE DI JAWA



Re-Packing di Distribution Center/Stockist Ritel

GERAI JUAL



Distribusi Beras ke Gerai-Gerai Ritel

GERAI JUAL HARGA OP



Konsumen membayar di Kasir

ALUR KEUANGAN



Kantor Kas Negara, Kemenkeu

Bulog setor ke kas Negara seluruh hasil penjualan OP



Rekening Bulog menampung sementara seluruh hasil penjualan OP di seluruh gerai di daerah

Ritel setor hasil penjualan OP ke Rekening Bulog



Stockist/Kantor Ritel daerah merekapitulasi stok dan hasil penjualan

Gerai Melaporkan Stock dan Penjualan Beras



Pencatatan Penjualan OP di tiap Gerai

ALUR PELAPORAN



Laporan OP kepada Mendag dengan tembusan Menko Ekon dan Mentan

Perum Bulog melaporkan perkembangan OP secara periodik



Perum BULOG menyiapkan laporan seluruh pelaksanaan OP via Ritel di seluruh Indonesia

Divre Laporkan ke Kantor Pusat Perum BULOG



Stockist daerah melaporkan jumlah stok dan hasil OP ke Divre/Pemda

KEUNGGULAN VS KELEMAHAN

No	Keunggulan	Kelemahan
1.	Memiliki jaringan pemasaran atau penjualan yang sangat banyak di setiap daerah dan pendistribusiannya cukup efektif/efisien.	OP Beras lebih bersifat PSO, sedangkan tujuan usaha Ritel Modern lebih ke <i>profit oriented</i> .
2.	Lebih mudah dalam memantau perkembangan Informasi jumlah stok dan penyaluran OP.	Masyarakat masih meragukan kualitas beras Bulog, sedangkan Ritel Modern menerapkan standar kualitas beras yang akan dijual, karena dikhawatirkan menurunkan kredibilitas perusahaan.
3	Lebih mudah dalam pengawasan pelaksanaan OP.	Akan memerlukan jumlah CBP yang banyak, padahal anggaran tambahan CBP terbatas.
4	Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau.	Akan dituding mematikan peran Pasar Induk & Tradisional